



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 6¹ TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI
YANG BERTUGAS DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT,
PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG
DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara (bupati dan wakil bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparatur sipil negara, pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan, pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap dan pihak yang diikutsertakan, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Ka. OPD

BPKAD

Kabag. Hukum

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Ka. OPD BpkAD	
Kabag. Hukum	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Ka.OPD BpkAD	
Kabag. Hukum	

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.
7. Pejabat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
10. Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, ASN dan Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan.
12. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada

Ka. OPD BpkAD	
Kabag. Hukum	

satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku PA/pengguna barang.
16. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan ditempatkan di wilayah Kabupaten untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
18. ST yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat yang memuat keterangan mengenai perintah tugas kepada seorang Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap pejabat/pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu ke suatu wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan biaya yang berasal dari belanja operasi SKPD.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/organisasi berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Ka. OPD BPKAD	h
Kabag. Hukum	h

23. Pihak yang disertakan adalah orang/perorang atau kelompok yang bukan Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat dan Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap yang diikutkan dalam perjalanan dinas karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD dan dipersamakan dengan ketentuan Eselon IV.
24. Berhalangan adalah hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhentinya suatu pekerjaan.
25. Pendamping perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sekretaris DPRD dan/atau pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten.
26. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pegawai ASN atau Non ASN yang diangkat untuk mengurus segala kebutuhan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
27. Paket *Fullboard* satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
28. Paket *Fullday* satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
29. Paket *Halfday* satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
30. Paket *Residence* satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

BAB II


PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Ka. OPD	BPKAD	h
Kabag. Hukum		h

- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten;
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas ke luar dari tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - d. detasering di luar tempat kedudukan;
 - e. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - f. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - j. penugasan untuk mengikuti tes pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan





- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar Pejabat Negara, DPRD, ASN, Pegawai yang ditugaskan dan diperbantukan di Kabupaten, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai dari belanja perjalanan dinas pada belanja operasi SKPD yang disertakan karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD.
- (6) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (rill) dan lumpsum.
- (7) Biaya bagasi dapat dibebankan pada APBD maksimal sebanyak 20 kg kecuali biaya bagasi barang pameran disesuaikan dengan kebutuhan.
- (8) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan menganut asas transparansi, efektif, efisien dan akuntabilitas.
- (9) Perjalanan dinas jabatan ini juga berlaku bagi penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) pada sekolah negeri dan dapat dijadikan pedoman pada sekolah swasta.

BAB III

ST DAN SPD

Pasal 3

- (1) ST Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II b, Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) atau Pejabat Pelaksana Harian (Pih) kepala SKPD, dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka yang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka ST ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau setingkat di bawahnya.

Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	

- (4) ST Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (5) ST Camat untuk perjalanan dinas keluar Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/pejabat yang ditunjuk, untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- (6) ST bagi ASN, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing.
- (7) Apabila kepala SKPD berhalangan atau ke luar daerah, maka untuk ST dapat ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (8) ST perjalanan dinas dalam kabupaten bagi ASN dan Non ASN yang bertugas di UPT, maka ST ditandatangani oleh kepala UPT, untuk perjalanan dinas keluar kabupaten tetap ditandatangani oleh kepala SKPD atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (9) SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada masing-masing SKPD.

Pasal 4

- (1) Untuk pihak yang disertakan dalam perjalanan dinas, ST dan SPD ditanda tangani oleh kepala SKPD dan PA/KPA setelah ada penetapan Bupati ataupun penetapan PA tentang pihak yang disertakan tersebut.
- (2) Untuk ASN SKPD/instansi lain yang disertakan atau diminta terkait kepentingan SKPD, ST dapat ditandatangani oleh kepala SKPD/pimpinan instansi atas permintaan SKPD terkait, sedangkan SPD ditanda tangani oleh PA/KPA SKPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis yang melibatkan peserta dari pihak luar Pemerintah Daerah tetap diberikan SPD yang ditandatangani PA/KPA dan ST ditandatangani oleh kepala SKPD bersangkutan.

Ka. OPD	OPKAD	/
Kabag. Hukum		/

- (4) Khusus untuk Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang pesertanya berasal dari luar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam tanggal kalender yang sama dibayarkan hanya satu kali sesuai dengan besaran biaya perjalanan dinas pada salah satu kota tujuan.
- (4) Pegawai Negeri yang bertugas dan/atau diperbantukan dikabupaten Bangka Barat adalah pegawai negeri baik ASN, TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui persetujuan Bupati diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pihak lain yang diikutsertakan atau diminta karena kepentingan SKPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan SKPD menggunakan standar perjalanan dinas yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk biaya perjalanan dinas jabatan yang terkait dengan biaya transportasi yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan secara *rill / at cost*.
- (7) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan baik rapat maupun pertemuan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima, demikian halnya dengan

Ka. OPD	BPKAD		
Kabag. Hukum			

jumlah undangan yang menghadiri acara tersebut, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan rapat dan pertemuan maka ST dan SPD dapat menyesuaikan perubahan jadwal tersebut dengan melampirkan keterangan atau pemberitahuan dari pihak penyelenggara.
- (9) Setiap SKPD diperkenankan menyesuaikan hari penugasan ataupun pembayaran tidak penuh komponen perjalanan dinas untuk melakukan perjalanan dinas jabatan jika anggaran perjalanan dinas jabatan tidak lagi mencukupi.
- (10) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke daerah tujuan yang tidak tersedia moda transportasi umum maka diperkenankan untuk menyewa kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara *roll/ at cost* dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan efisiensi harga.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya Pemetian; dan
 - f. biaya lainnya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang meliputi:
 - a. uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - b. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri di atur dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
 - c. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur pada Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini ataupun *Fullboard* pada Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini apabila akomodasi ditanggung pihak penyelenggara;

Ka. OPD	BPKAD	
Kabag. Hukum		

- d. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan *full day* diluar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini;
- e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- f. Perjalanan dinas dalam kecamatan hanya diberikan uang transport lokal dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- g. Perjalanan dinas antar kecamatan diberikan uang makan dan uang saku dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 dan ditambahkan dengan transport antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
- h. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- i. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diberikan uang harian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.2 dan dan biaya transport sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
- j. belanja perjalanan dinas pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar harga satuan berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- k. satuan biaya uang harian rapat dan pertemuan di atur dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.
- l. dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat, seluruh peserta rapat baik itu pihak legislatif atau pun

Ka. OPD	BPKAD	N
Kabag. Hukum		L

eksekutif dapat diberikan uang harian seperti yang termuat dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.

- (3) Lama perjalanan dinas seperti dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, adalah lama perjalanan dinas dari tempat keberangkatan menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (4) Besaran satuan uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara *rill/at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam II.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *rill/at cost*. Dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara *rill / at cost*;
 - b. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan fasilitas transportasi pesawat udara kelas bisnis, khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati dapat menggunakan moda transportasi udara yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun dengan tiket kelas ekonomi;
 - c. unsur diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas menggunakan dana APBD, maka tarif tiket pesawat menggunakan kelas ekonomi;
 - d. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum diluar pesawat udara, maka pembelian tiket angkutan umum dilakukan secara *rill/at cost*;

Ka. OPD	BPKAD		
Kabag. Hukum			

- e. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar pulau Bangka tidak terdapat angkutan udara/angkutan umum lainnya menuju tempat tujuan maka dapat diberikan biaya transport yang dibayarkan secara *rill/ at cost* dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas;
- f. untuk biaya taksi dalam kota pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *rill/ at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini;
- g. untuk biaya transport pergi pulang dari Bandara/ pelabuhan /terminal /stasiun yang terletak di kabupaten/ kota yang berbeda dengan kabupaten/ Kota tujuan diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *rill/ at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 serta mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ataupun Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun berkenan;
- h. biaya tol, retribusi atau biaya lain yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan yang resmi dikeluarkan pemerintah daerah setempat dapat dibebankan pada biaya transport;
- i. Pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Pulau Bangka diberikan fasilitas sewa kendaraan yang dibayarkan secara *rill/ at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini.
- j. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar kabupaten/kota dalam wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya yang bisa dibayarkan hanya bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan pengeluaran *rill/ at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum

Ka. OPD	BPKAD	N
Kabag. Hukum		/

dalam Lampiran II.5 dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien;

- k. biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Kabupaten Bangka Barat serta perjalanan dinas dalam satu kecamatan dibayarkan secara lumpsom sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.
- l. biaya Bahan Bakar Minyak mobil dinas operasional dapat dibayarkan dalam biaya transport apabila dalam melakukan perjalanan dinas pegawai menggunakan mobil dinas yang bahan bakarnya tidak diambil dari anggaran APBD kecuali pegawai pemegang kendaraan operasional jabatan.

(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip *rill/ at cost*;

- a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya hotel/penginapan atau tidak melampirkan bill, dapat diberikan biaya hotel/penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel /penginapan di kota tempat tujuan;
- c. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya hotel/ penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. penggunaan kamar pada hotel atau penginapan harus memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma yang berlaku;
- e. untuk kegiatan rapat dan pertemuan yang dilaksanakan *Fullday* di luar kota dan mengharuskan peserta untuk menginap sedangkan biayanya tidak ditanggung oleh pihak penyelenggaraan kegiatan, maka dapat dibayarkan oleh SKPD yang menugaskan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah;

Ka. OPD	BPKAD	
Kabag. Hukum		

- f. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
- g. untuk Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
- h. keikutsertaan pihak lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/organisasi, sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f diatas, yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan eselon IV;
- i. pihak lainnya selain disebutkan diatas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- j. khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut;
- k. khusus pendamping Bupati dan Wakil Bupati dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
- l. untuk perjalanan dinas Pejabat Eselon beserta staf dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Pejabat Eselon dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Ka. OPD BpkAD	N
Kabag. Hukum	

- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang termuat dalam ST atau SPD maka uang harian dan penginapan kelebihan hari perjalanan dinas dapat dibayarkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan keterangan dari instansi/kantor atau pihak penyelenggara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya perjalanan dinas untuk Plt. dapat mengikuti standar perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan, sedangkan perjalanan dinas untuk Plh. sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (10) Biaya Pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf k dengan besaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
- tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
 - tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN Gol. IV, Eselon IV/ASN Gol.III, Gol.II, Gol.I, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, PTT/ PHL dan pihak yang disertakan.
- (12) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

Ka.OPD	BPKAD	N
Kab. g. Hukum		h

bukti pembayaran yang sah dan di lampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

- (13) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
- a. biaya bagasi maksimal 20kg;
 - b. biaya toll;
 - c. biaya penyeberangan keluar pulau bangka dan bahan bakar minyak (BBM) mobil dinas jabatan hanya diberikan pada Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dengan tujuan perjalanan dinas pergi pulang.
 - d. kendaraan dinas yang bersifat operasional khusus, Ambulance yang digunakan untuk mengantarkan jenazah maupun pasien yang bersifat urgent, biaya penyeberangan dan bahan bakar minyak (BBM) dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost*.
 - e. rapid test (Antibody dan antigen)/genose/swab test (PCR) atau sebutan lainnya di bayarkan sesuai dengan biaya *riil* dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
 - f. biaya yang menjadi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas terkait kegiatan khusus yang diketahui oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) untuk kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, uang harian tetap dibayarkan sesuai jadwal pendidikan/pelatihan, jika hari Minggu/hari libur termasuk ke dalam hari kegiatan pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan jadwal pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan tersebut.
- (2) biaya perjalanan dinas, untuk biaya transport atau biaya penginapan tidak dibayar apabila biaya tersebut ditanggung pihak penyelenggara/ dikarenakan adanya pembayaran kontribusi.

Ka. OPD	BPKAD	
Kabag. Hukum		

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, serta uang transport kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/pihak maskapai/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas serta surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan tidak dapat dipertimbangkan untuk hal diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf k.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD/ASN/ Pegawai yang ditugaskan

Ka. OPD	BPKMD	1
Kabag. Hukum		2

dan/atau diperbantukan/Pegawai Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BABV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI dan SPD menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, ST dan SPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang pada SKPD bersangkutan maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD tersebut.
- (4) ST yang ditandatangani oleh kepala SKPD untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan yang sama disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (5) SPD untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari atau lebih maka pertanggungjawaban SPD sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) SPD untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam daerah dan melibatkan banyak orang yang berasal dari luar aparaturnya Pemerintah kabupaten Bangka Barat dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari atau lebih maka pertanggungjawaban

Ka. OPD	BPKAD		
Kabag. Hukum			

SPD sesuai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta/ibu kota negara, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan menugaskan maksimal 2 (dua) orang, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari dengan menugaskan maksimal 3 (tiga) orang, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (3) Khusus pendampingan pansus DPRD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat menugaskan maksimal 3 (tiga) orang per pansus kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan penugasan.
- (5) Setiap perjalanan dinas pimpinan DPRD dapat didampingi oleh pendamping masing-masing.
- (6) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD untuk tugas kunjungan kerja berupa konsultasi, koordinasi, studi perbandingan dan menghadiri undangan, sesuai dengan penugasan.
- (7) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD untuk tugas komisi, badan dan pansus, maksimal 3 (tiga) orang pendamping dalam satu ST.
- (8) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD untuk tugas reses, maksimal 4 (empat) orang pendamping dalam satu ST.
- (9) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD secara bersama-sama Anggota

Ka.OPD PRKAD	N
Kabag. Hukum	

DPRD untuk tugas studi banding/bimtek, maksimal 4 (empat) orang pendamping dalam satu ST.

Pasal 13

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa :
 - a. ST;
 - b. SPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat :
 - 1) tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - 2) tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - 3) tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
 - d. bill ataupun kwitansi biaya transport untuk perjalanan dinas antar kota/dacrah dalam provinsi kepulauan bangka belitung dapat di bayarkan berdasarkan pengeluaran *rill/at cost* dengan batas maksimal sebagaimana dimaksud pada lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibebankan pada 1 orang dengan jabatan tertinggi dalam 1 ST yang mencantumkan maksimal 6 orang dikecualikan untuk Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
 - e. bagi ASN dan Pejabat lainnya yang menggunakan transport kendaraan harus dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, tarif transport kendaraan luar Kabupaten merupakan batas tertinggi yang sudah termasuk dengan biaya supir dan BBM dengan melampirkan bukti yang *rill* sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.5 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- f. bill ataupun kwitansi hotel/penginapan di wilayah provinsi tujuan; dan
 - g. laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri/PHL dan PTT yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas. disertai dengan foto kegiatan selama perjalanan dinas berlangsung yang memuat minimal jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - h. untuk perjalanan yang menggunakan biaya transport kendaraan sesuai dengan Lampiran II.5 maka uang transportasi tidak dibayarkan kembali.
- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
- a. perhitungan rincian biaya perjalanan dinas yang memuat besaran jumlah SPD rampung dengan memperhatikan tanggal berangkat dan tanggal kembali pada tiket serta lama hari perjalanan dinas;
 - b. kwitansi yang memuat jumlah biaya perjalanan dinas keseluruhan; dan
 - c. surat keterangan riil jika diperlukan

Pasal 14

- (1) Dalam ST dan SPD tidak diperkenankan adanya penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan kesalahan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan dibubuhi paraf dari pejabat tersebut.
- (2) Surat keterangan daftar penggunaan riil perjalanan dinas diterbitkan atas kejadian dimana tiket transportasi dan bill hotel hilang yang disebabkan sesuatu di luar kuasa termasuk kelebihan hari perjalanan dinas dari tanggal pada ST dan rute kembali menggunakan pesawat yang tidak melalui Kota Pangkalpinang yang melaksanakan perjalanan dinas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pejabat Negara, DPRD, ASN, pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan pihak yang diikutsertakan wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas. Untuk kegiatan dalam daerah dan dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yang berasal dari dalam aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari/lebih tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan rincian perjalanan dinas dilakukan dengan berpedoman pada tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Komponen biaya harian dibayarkan sesuai dengan hari/tanggal pada ST, biaya lainnya diluar hari/tanggal ST tidak dapat dibayarkan, dikecualikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tandatangan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu atau PPTK yang berwenang membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban diserahkan paling lambat 2 (dua) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila

Ka . OPD	BPKAD		
Wabag. Hukum			

ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

- (3) Perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perhitungan SPD rampung.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan Kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk perjalanan dinas yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara/DPRD/ASN/pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten /Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; serta
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang bertugas dan

Ka. OPD	BPKAD	N
		L

Классификация	
Классификация	У
Секретарь ОВД	У
Классификация	У
Классификация	У
Секретарь ОВД	У
Полное наименование	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 28 Seri A) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6 /SERI A

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD Bpkad	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD Bpkad	
Kabid. Anggaran	
Substansi PUV	

Lampiran I.1 : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	330.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	480.000,00	140.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

Ka. OPD	BPKAD
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid.	
Sub Koordinator	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran 1.2 : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang dikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	URAIAN	Uang Harian		
		Transportasi Lokal Dalam Kecamatan	Uang Makan	Uang Saku
1	2	3	4	
1	Perjalanan dinas dalam Kabupaten	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 60.000

catatan : berlaku juga untuk kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan pihak diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat








UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN UNTUK KEGIATAN DIKLAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	URAIAN	SATUAN	Uang Harian	
			Uang Saku	
1	2	3	4	
1	Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	OH	Rp	40.000

catatan : 1. 1 jam pelatihan = 45 menit
2. bagi peserta yang menginap transport hanya diberikan satu kali PP
3. untuk belanja yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar satuan harga mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan uraian dituangkan dalam HSPK Kabupaten Bangka Barat.

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Sub Koordinator PUU	

Lampiran 1.3 : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG HARIAN RAPAT DAN PERTEMUAN

No	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Daerah	Fullboard di Dalam Daerah	Fullday/ Halfday Dalam Daerah	Residence di Dalam Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00

UANG HARIAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DPRD

NO	URAIAN	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 5 (lima) jam	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 8 (delapan) jam (Fullday)	kegiatan rapat atau pertemuan minimal 12 (dua Belas) jam (Residence)
1	Rapat dan pertemuan bagi peserta yang dilaksanakan oleh DPRD di Luar Kantor	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00

URAIAN	
Parit Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Rapat dan pertemuan bagi peserta yang dilaksanakan oleh DPRD di Luar Kantor	
Ka. OPD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid. Anggaran	
Sub koord PUV	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. KIRMAN

DAFTAR KEMERIAHATAN KEMAHARAHAN

No. Urut		Nama		Jenis	
1		2		3	
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

Pusat Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Asisten	
Sekretaris OPD	
Asisten	
Asisten	

Lampiran II.1
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Bupati Bangka Barat
: 61 Tahun 2023
Jambi 3 2023
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan,
Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan
Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI(PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	Asal	Tujuan	BISNIS		EKONOMI	
1	2	3	4		5	
1	JAKARTA	AMBON	Rp	13.285.000	Rp	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp	7.412.000	Rp	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp	7.519.000	Rp	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp	2.407.000	Rp	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp	5.252.000	Rp	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp	4.867.000	Rp	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp	4.364.000	Rp	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp	14.065.000	Rp	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp	5.305.000	Rp	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp	7.231.000	Rp	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp	4.065.000	Rp	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp	14.568.000	Rp	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	Rp	4.107.000	Rp	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp	7.658.000	Rp	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp	9.413.000	Rp	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp	7.444.000	Rp	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp	4.599.000	Rp	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp	7.295.000	Rp	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp	10.824.000	Rp	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp	16.226.000	Rp	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp	5.316.000	Rp	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp	7.252.000	Rp	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp	5.530.000	Rp	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp	4.984.000	Rp	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp	3.861.000	Rp	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp	9.348.000	Rp	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	Rp	3.412.000	Rp	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp	5.583.000	Rp	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp	4.353.000	Rp	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp	3.861.000	Rp	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp	3.861.000	Rp	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp	5.466.000	Rp	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp	10.001.000	Rp	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp	13.830.000	Rp	7.487.000
35	PANGKALPINANG	BANDUNG	Rp	4.599.000	Rp	2.738.000
36	PANGKALPINANG	BALIKPAPAN	Rp	9.038.000	Rp	4.631.000
37	PANGKALPINANG	BANJARMASIN	Rp	7.091.000	Rp	3.915.000
38	PANGKALPINANG	BATAM	Rp	6.739.000	Rp	3.818.000
39	PANGKALPINANG	YOGYAKARTA	Rp	6.065.000	Rp	3.262.000
40	PANGKALPINANG	MAKASSAR	Rp	9.060.000	Rp	4.663.000
41	PANGKALPINANG	MANADO	Rp	12.097.000	Rp	5.808.000
42	PANGKALPINANG	MEDAN	Rp	8.888.000	Rp	4.653.000
43	PANGKALPINANG	PADANG	Rp	7.337.000	Rp	3.883.000
44	PANGKALPINANG	PALEMBANG	Rp	5.829.000	Rp	3.262.000
45	PANGKALPINANG	PEKANBARU	Rp	7.391.000	Rp	3.936.000
46	PANGKALPINANG	PONTIANAK	Rp	6.279.000	Rp	3.733.000
47	PANGKALPINANG	SEMARANG	Rp	5.829.000	Rp	3.187.000
48	PANGKALPINANG	SOLO	Rp	5.829.000	Rp	3.326.000
49	PANGKALPINANG	SURABAYA	Rp	7.284.000	Rp	3.626.000

Catatan: Untuk satuan biaya tiket dibayarkan secara utuh sesuai dengan pengeluaran riil
Kabag. Hukum

Sekretaris OPD

Kabid. Anggaran

Subbidan PUL

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II.2 : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (At Cost)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/ Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp 256.000,00
3	RIAU	Orang/ Kali	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp 165.000,00
5	JAMBI	Orang/ Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/ Kali	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp 90.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp 222.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/ Kali	Rp 189.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp 166.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/ Kali	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp 236.000,00

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Staf Khusus PUV	

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Lampiran II.3 : Peraturan Bupati
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri
Yang Diberbantukan, Pegawai Harian Lepas,
Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang
diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat

SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI YANG SAMA (ONE
WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BANDUNG	KABUPATEN BANDUNG	Orang /Kali	Rp 183.000,00
2	BANDUNG	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Orang /Kali	R p 275.000,00
3	BANDUNG	KABUPATEN BEKASI	Orang / Kali	Rp 265.000,00
4	BANDUNG	KABUPATEN BOGOR	Orang/ Kali	Rp 185.000,00
5	BANDUNG	KABUPATEN CIAMIS	O rang/ Kali	Rp 245.000,00
6	BANDUNG	KABUPATEN CIANJUR	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
7	BANDUNG	KABUPATEN CIREBON	Orang / Kali	Rp 280.000,00
8	BANDUNG	KABUPATEN GARUT	Orang/ Kali	Rp 243.000,00
9	BANDUNG	KABUPATEN INDRAMAYU	Orang/Kali	Rp 275.000,00
10	BANDUNG	KABUPA TEN KARA WANG	Orang /Kali	Rp 248.000,00
11	BANDUNG	KABUPATEN KUNINGAN	Orang / Kali	Rp 275.000,00
12	BANDUNG	KABUPATEN MAJALENGKA	Orang/Kali	Rp 235.000,00
13	BANDUNG	KABUPATEN PANGANDARAN	Orang / Kali	Rp 283.000,00
14	BANDUNG	KABUPATEN MAJALENGKA	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
15	BANDUNG	KABUPATEN SUBANG	Orang /Kali	Rp 208.000,00
16	BANDUNG	KABUPATEN SUKABUMI	Orang /Kali	R p 245.000,00
17	BANDUNG	KABUPATENSUMEDANG	Orang / Kali	Rp 230.000,00
18	BANDUNG	KABUPATEN TASIKMALAYA	Ora rg /Kali	Rp 245.000,00
19	BANDUNG	KOTA BANJAR	Orang / Kali	Rp 283.000,00
20	BANDUNG	KOTA BEKASI	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
21	BANDUNG	KOTA BOGOR	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
22	BANDUNG	KOTACIMAHI	Orang/ Kali	Rp 168.000,00
23	BANDUNG	KOTA CIREBON	Orang / iKali	Rp 270.000,00
24	BANDUNG	KOTA DEPOK	Orang /Kali	R p 275.000,00
25	BANDUNG	KOTA SUKABUMI	Orang/ Kali	Rp 226.000,00
26	BANDUNG	KOTA TASIKMALAYA	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
27	JAKARTA	KOTA BEKASI	Orang/Kali	Rp 284.000,00
28	JAKARTA	KABUPATEN BEKASI	Orang/ Kali	Rp 284.000,00
29	JAKARTA	KABUPATEN BOGOR	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
30	JAKARTA	KOTA BOGOR	Orang/Kali	Rp 300.000,00
31	JAKARTA	KOTA DEPOK	Orang /Kali	Rp 275.000,00
32	JAKARTA	KOTA TANGERANG	Orang /Kali	Rp 286.000,00
33	JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	Orang / Kali	Rp 286.000,00
34	JAKARTA	KABUPATEN TANGERANG	Orang /Kali	Rp 310.000,00
35	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Orang/ Kali	Rp 428.000,00
36	PALEMBANG	KABUPATEN BANYUASIN	Ora ng/Kali	Rp 203.000,00
37	PALEMBANG	KABUPATEN EMPAT LA WANG	Orang/K ali	Rp 315.000,00
38	PALEMBANG	KABUPATEN LAHAT	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
39	PALEMBANG	KABUPATEN MUARA ENIM	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
40	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
41	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI RAWAS	Orang / Kali	Rp 320.000,00
42	PALEMBANG	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Orang/K ali	Rp 325.000,00
43	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN ILIR	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
44	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Orang/ Kali	R p 205.000,00
45	PALEMBANG	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	Orang/ Kali	Rp 248.000,00
46	PALEMBANG	KABUPATEN OKU SELATAN	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
47	PALEMBANG	KABUPATEN OKU TIMUR	Orang / Kali	Rp 245.000,00
48	PALEMBANG	KABUPATEN PALI	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
49	PALEMBANG	KOTA LUBUK LINGGAU	Orang/ Kali	Rp 290.000,00
50	PALEMBANG	KOTA PAGAR ALAM	O rang/K ali	R p 280.000,00
51	PALEMBANG	KOTA PRABUMULIH	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
52	YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	Orang/ Kali	Rp 350.000,00

Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BpkAD	
Kabid. Anggaran	
Subbidan PUV	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. S. ILMAN

Lampiran II.4
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Bupati Bangka Barat
: 61 Tahun 2023
: 7 Agustus 2023
: Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

TARIF SEWA KENDARAAN BAGI PEJABAT NEGARA

No	PROVINSI	SATUAN	RODA4
1	ACEH	Per hari	Rp 930.000,00
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp 1.111.000,00
3	RIAU	Per hari	Rp 978.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp 901.000,00
5	JAMBI	Per hari	Rp 1.005.000,00
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp 890.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp 1.507.000,00
8	LAMPUNG	Per hari	Rp 846.000,00
9	BENGKULU	Per hari	Rp 788.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp 1.258.000,00
11	BANTEN	Per hari	Rp 972.000,00
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp 932.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp 1.139.000,00
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp 1.270.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp 905.000,00
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp 966.000,00
17	BALI	Per hari	Rp 925.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp 1.103.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp 857.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp 868.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp 1.177.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp 778.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp 1.100.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp 1.100.000,00
25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp 1.195.000,00
26	GORONTALO	Per hari	Rp 792.000,00
27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp 850.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp 796.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp 824.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp 839.000,00
31	MALUKU	Per hari	Rp 947.000,00
32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp 1.061.000,00
33	SARAWAK	Per hari	Rp 1.107.000,00
34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp 1.059.000,00

Catatan : Untuk tarif sewa kendaraan dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

Ka. OPD	BPKAD
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	BPKAD
Kabid.	Anggaran
Subdit	PUU

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II.5 : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

TARIF TRANSPORTASI KAPAL LAUT

NO	ROUTE		HARGA TIKET	
	DARI	KE	Bupati, Wk. Bupati, DPRD, Eselon II	Pegawai Negeri yang diperbantukan dan atau ditugaskan,PTT,PHL dan Pihak yang diikutsertakan
1	2	3	4	5
1	Muntok	Palembang	Rp 500.000	Rp 350.000
2	Pangkalpinang	Tanjung Pandan	Rp 600.000	Rp 450.000

Catatan : Untuk tarif transportasi menggunakan kapal laut dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

UANG TRANSPORT ANTAR KOTA/DAERAH DALAM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (PP)

NO	ROUTE		BESARAN
	DARI	KE	
1	2	4	6
1	Bangka Barat	Pangkalpinang	Rp 550.000
2	Bangka Barat	Bangka Selatan	Rp 1.100.000
3	Bangka Barat	Bangka	Rp 550.000
4	Bangka Barat	Bangka Tengah	Rp 1.050.000
5	Belitung	Belitung Timur	Rp 700.000

Catatan : Untuk tarif transportasi atau uang transport antar kota dalam provinsi kep. Bangka Belitung dibayarkan secara at cost sesuai dengan pengeluaran rill

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Amnaran	
Substansi PUL	








BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran II.6 : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas,
Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

TARIF TRANSPORTASI ANTAR KOTA/DAERAH DALAM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	DARI	KE	UANG TRANSPORT (PP)
			(Rp)
1	2	3	4
1	Muntok	Simpang Teritip	120.000,00
2	Muntok	Kelapa	130.000,00
3	Muntok	Jebus	145.000,00
4	Muntok	Tempilang	180.000,00
5	Muntok	Parittiga	180.000,00
6	Simpang Teritip	Kelapa	120.000,00
7	Simpang Teritip	Jebus	130.000,00
8	Simpang Teritip	Tempilang	160.000,00
9	Simpang Teritip	Parittiga	160.000,00
10	Kelapa	Jebus	130.000,00
11	Kelapa	Tempilang	130.000,00
12	Kelapa	Parittiga	145.000,00
13	Jebus	Tempilang	180.000,00
14	Jebus	Parittiga	65.000,00
15	Tempilang	Parittiga	180.000,00

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Sub Koordinator PUU	

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Lampiran III : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri
Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas,
Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang
diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

(dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATU-AN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/ II serta PHL/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.439.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALAKA	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Ka. OPD

BPKAD

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD

BPKAD

Kabid.

Anggaran

Subbidang PU

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Peraturan Bupati Bangka Barat
6 Tahun 2023
7 April 2023

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	LUARDAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	150.000,00	75.000,00

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Sekretaris PUU	

The following information is for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

THE CAR COMPANY

Model	Year	Price	
		MSRP	Actual Price
Model A	2018	\$15,000	\$14,500
Model B	2019	\$18,000	\$17,500
Model C	2020	\$22,000	\$21,500

The following information is for your information only. It is not intended to be used for any other purpose. The information is for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.



Print Worksheet	
Sheet 1 of 1	Print
Sheet 2 of 1	Print
Sheet 3 of 1	Print
Sheet 4 of 1	Print
Sheet 5 of 1	Print
Sheet 6 of 1	Print
Sheet 7 of 1	Print
Sheet 8 of 1	Print

Lampiran V : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	Biaya Pemetian	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

Ket : Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, DPRD
Tingkat B untuk Eselon II
Tingkat C untuk PNS dan Pegawai lainnya

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Kabid. PUU	

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURATTUGAS

Nomor:








Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat /Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat /Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal
Kepala SKPD,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggara	
Bahutaman Pw	

Nama

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Lampiran VII : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURATTUGAS

Nomor:

Dasar :

MEMERINTAHKAN

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst.			


Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal
Kepala SKPD,

Nama

Paraf Koordinasi	
Ket: Surat tugas ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan serta kegiatan lainnya yang melibatkan pihak diluar aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	
Asisten	
Ka. OPD BpkAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BpkAD	
Kabid. Anggaran	
Sekretaris Daerah RU	

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

(LOGO DAERAH)

KOP NASKAH DINAS
PERANGAT DAERAH

Lembarke :
KodeNo :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / Tiba di tempat Baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal LahirKeterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan Lain - Lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.														
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP														
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP														
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP														
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP														
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : (Pejabat yang berwenang / ditunjuk)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.														
<div>Paraf Koordinasi</div> <table><tr><td>(.....) Sekretaris Daerah NIP.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">VII. CATATAN LAIN-LAIN</td></tr><tr><td colspan="2">VIII. PERHATIAN</td></tr><tr><td colspan="2">K. PRPD yang terdapat dalam SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</td></tr><tr><td>Sekretaris OPD EKAD</td><td>M.</td></tr><tr><td>Labid. Anggaran</td><td></td></tr><tr><td>Sub. Keord. PU</td><td></td></tr></table>		(.....) Sekretaris Daerah NIP.		VII. CATATAN LAIN-LAIN		VIII. PERHATIAN		K. PRPD yang terdapat dalam SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.		Sekretaris OPD EKAD	M.	Labid. Anggaran		Sub. Keord. PU	
(.....) Sekretaris Daerah NIP.															
VII. CATATAN LAIN-LAIN															
VIII. PERHATIAN															
K. PRPD yang terdapat dalam SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.															
Sekretaris OPD EKAD	M.														
Labid. Anggaran															
Sub. Keord. PU															

BUPATIBANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran IX : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang dikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	NAMA/NIP/JABATAN	RINCIAN BIAYA	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1.		Transportasi (PP) :Rp.... Uang Harian :...hr x Rp..... Biaya Penginapan : ... hr x Rp..... Biaya Representatif:hr x Rp..... Biaya Lainnya Sub Total	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	
2.		Transportasi (PP) : Rp.... Uang Harian : ...hr x Rp. Biaya Penginapan : ... hr x Rp..... Biaya Representatif:hr x Rp..... Biaya Lainnya Sub Total	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	
3.	Dst.			
		JUMLAH Paraf Koordinasi	Rp	

Sekretaris Daerah	
Asisten	
Telaah dibayar sejumlah Rp.	
Kabag. Humas	
Bendaharawan Pengeluaran	
Sekretaris OPD	
Kabid. Anggaran	
Sub.	

Tempat, tgl/bulan/tahun*)
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Penerima
(.....)
NIP.

Perhitungan SPPD Rampung
Ditetapkan sejumlah :
Yang telah dibayar sejumlah :
Sisa kurang/lebih :

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran X : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 April 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

(LOGO DAERAH)

KOP NASKAH DINAS
PERANGAT DAERAH








Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

No	Nama Peserta/Pelaksana Kegiatan	Tempat berangkat	Tempat tujuan	Maksud Perjalanan Dinas	Lamanya perjalanan Dinas	Keterangan
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Ket: SPD ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan pihak diluar aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat


Dikeluarkan di :
Tanggal :

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Subdit Keuangan PU	

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Lampiran XI : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Di
Bagi Pejabat Negara, Dewasa
Rakyat Daerah, Pegawai N
Pegawai Negeri Yang Di
Pegawai Harian Lepas, Pegawa
dan Pegawai yang diikut
Lingkungan Pemerintah Kabup
Barat

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPDP Nomor :
Tanggal :

No	Nama peserta/Pelaksana Kegiatan	Alamat Asal/Kec	Jumlah yang diterima (Rp)	Tanda Tangan
1			Rp.	
2			Rp.	
Dst.				
	JUMLAH		Rp.	







Tempat, tgl/bulan/tahun*)

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendaharawan
Pengeluaran

(.....)
NIP.

(.....)
NIP

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Jajaran Rincian Perincaran Dinas ini digunakan untuk k sienesnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan pih Kabupaten Bangka Barat	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Sub Koordinator PU	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SÜKİRMAN

Lampiran XII : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Yang Diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

SURAT KETERANGAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor :, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat , tgl/bulan/tahun*)

Mengetahui/Menyetujui

Kepala OPD	Paraf Koordinasi
Sekretaris Daerah	
Asisten	
NIP.....	
Ka. OPD BpkAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BpkAD	
Kabid. Anggar	
Subukawid RU	

Yang melaksanakan perjalanan dinas,

NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 61 Tahun 2023
Tanggal : 7 Agustus 2023
Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Negeri Yang Diperbantukan,
Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tetap
dan Pegawai yang diikutsertakan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada Yth :
Dari : 1.
2.
3. dst.
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas
Tanggal :

- 1. DASAR
- 2. WAKTU DAN TEMPAT
- 3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 4. HASIL YANG DI PEROLEH
- 5. PENUTUP

Mengetahui,
Kepala

NIP.....

Tempat , tgl/bln/thn
Yang Membuat,

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. Anggaran	
Sub. PUU	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN